



P U T U S A N
Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **GILANG PERMANA ALS GILBOR BIN LOMRI**
ALM;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gg. Titiran, Nomor 8 RT. 001/001, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SANDI AGUSTIAN ALS CENANG BIN EDI ROSADI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Parungseah Gede, RT. 001/005, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juli 2023;

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ivan Faizal, S.H., M.M. dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan beralamat di Jalan Sudajaya Nomor 124 RT/RW 005/003 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Kekerasan Seksual" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi berupa pidana penjara masing-masing selama 6 tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar 50.000.000 Subsidiar masing-masing selama 6 bulan kurungan;
4. Menghukum I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi untuk membayar restitusi sebesar Rp9.675.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri berdasarkan surat keterangan lembaga perlindungan saksi dan Korban Nomor R-179/5.2.HSKR/LPSK/1?2024, tanggal 15 Januari 2024, dengan ketentuan apabila besarnya biaya restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Kaos panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong Celana panjang street warna hitam;
 - 1 (satu) potong Bra warna pink;
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada Saksi Tiara Septiyana Sapitri;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
3. Terdakwa I Gilang Permana belum pernah dihukum;
4. Para Terdakwa bersedia untuk dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di Masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-55/SKBMI/11/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Bhayangkara Gang Titiran Nomor 8 RT. 001/001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB ketika Terdakwa I. Gilang Permana dengan Terdakwa II. Sandi Agustian sedang berada di rumah Terdakwa II. Sandi Agustian datang Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Binti Alm. Ujang Mulyana, lalu mereka ngobrol bersama, kemudian Terdakwa I. Gilang Permana bersama dengan Terdakwa II. Sandi Agustian mengajak Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk ke rumah Terdakwa I. Gilang Permana bertempat di Jalan Bhayangkara Gang Titiran Nomor 8 RT. 001/001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, dan sesampainya di rumah Terdakwa I. Gilang Permana tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 01.00 WIB, lalu Terdakwa I. Gilang Permana keluar rumah meninggalkan Terdakwa II. Sandi Agustian dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri berdua didalam rumah, melihat hal tersebut, karena situasi di rumah Terdakwa I. Gilang Permana dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa II. Sandi Agustian ingin menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri,

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II. Sandi Agustian langsung menarik Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri membawa masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa II. Sandi Agustian memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "HAYU URANG NGEWE / AYO KITA BERSETUBUH", dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri pun langsung menolaknya dengan mengatakan " EMBUNG AH, SIEUN AYA NANAON / GA MAU AH TAKUT ADA APA – APA " yang dijawab Terdakwa II. Sandi Agustian " HAYU LAH BURUKEUN URANG GEUS TEU KUAT, DA MOAL NANAON PERCAYA KA URANG / GA AKAN APA – APA PERCAYA SAMA SAYA " dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri tetap menolaknya, lalu Terdakwa II. Sandi Agustian langsung memukul punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan memberikan obat tablet berwarna kuning sebanyak 1 (satu) tablet melalui mulut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang, kemudian Terdakwa II. Sandi Agustian memaksa membukakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri hingga telanjang bugil, kemudian mendorong badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri hingga terjatuh dikasur, setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian memegang kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kencang, lalu Terdakwa II. Sandi Agustian menciumi bibir Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sambil tangannya meremas-remas kedua payudaranya serta menghisap kedua payudaranya, kemudian Terdakwa II. Sandi Agustian menindih badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri yang saat itu Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri terus berontak, namun Terdakwa II. Sandi Agustian tetap memaksanya sambil menggerak-gerakan alat kelaminnya (Penis) maju mundur layaknya hubungan suami istri, hingga Terdakwa II. Sandi Agustian mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin (Vagina) Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri tepatnya diatas perut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, setelah selesai Terdakwa II. Sandi Agustian berdiri sedangkan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri langsung menutupi badannya memakai selimut;

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian datang Terdakwa I. Gilang Permana masuk kedalam kamar melihat Terdakwa II. Sandi Agustian dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri berada didalam kamar berdua lalu mengatakan " KEURR NAON ETA, SAKALI EWANG ATUH / LAGI NGAPAIN ITU, GANTIAN DONG " dan dijawab oleh Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri " EMBUNG / GAK MAU ", Terdakwa I. Gilang Permana mengatakan " BURU GANTIAN GEUS TEU KUAT IEU SANGE / AYO CEPAT GANTIAN UDAH GA KUAT INI AKU NAFSU " setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian keluar dari kamar, kemudian Terdakwa I. Gilang Permana memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk memakan obat tablet berwarna kuning sebanyak 1 (satu) tablet lewat tangannya dan memasukan kedalam mulut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, kemudian Terdakwa I. Gilang Permana membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang dan hanya memakai celana dalam, lalu menghampiri Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menarik paksa selimut yang menutupi badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, selanjutnya Terdakwa I. Gilang Permana mengatakan " BURU ATUH SAKALI WE ABUSKEUN URANG SAMPE KELUAR, MUN EMBUNG SEPONG NUURANG / CEPAT SEKALI AJA MASUKIN AKU SAMPE KELUAR, KALO GAK MAU HISAP KELAMIN/PENIS SAYA " setelah itu Terdakwa I. Gilang Permana menarik kepala Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan menodongkan kepalanya kearah alat kelaminnya (Penis) dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri terus menolaknya, lalu Terdakwa I. Gilang Permana memukul kearah punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian memukul menggunakan kepalan tangannya kearah pergelangan tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. Gilang Permana mendorong sambil menahan kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kuat hingga terlentang sehingga posisi Terdakwa I. Gilang Permana menindih badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan menciumi bibir Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan menghisap payudara kanan dan kiri Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, kemudian Terdakwa I. Gilang Permana memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sambil menggerak-gerakan alat kelaminnya (Penis) maju mundur layaknya hubungan suami istri, hingga Terdakwa I. Gilang Permana mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin (Vagina) Saksi Korban Tiara Septiyana

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapitri, setelah selesai kemudian Terdakwa I. Gilang Permana keluar dari dalam kamarnya dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri pun langsung bangun pergi ke kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Binti Alm. Ujang Mulyana sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor VER/9/V/2023/Rumkit tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Stukpa dan ditandatangani oleh dr. Ghina Nurli Aulia, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan:

Pada bagian pundak kanan terdapat luka memar berwarna ungu pudar bentuk bulat batas tidak tegas, nyeri tekan tidak ada, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Pada bagian atas pergelangan tangan kanan sisi luar terdapat luka memar berwarna ungu gelap bentuk bulat batas tidak tegas, terdapat nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;

Pada bagian punggung kanan atas terdapat luka memar berwarna ungu pudar bentuk bulat batas tidak tegas, nyeri tekan tidak ada, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Pada bagian punggung kiri atas terdapat luka memar berwarna ungu merah gelap, bentuk bulat batas tidak tegas, terdapat nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;

Pada bagian payudara tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;

Pada bagian alat kelamin tampak robekan arah jam satu dan arah jam lima pada selaput dara tidak sampai dasar. Tampak robekan pada selaput darah arah jam sembilan sampai dasar. Tampak kesan sisa selaput darah arah jam tiga dan empat;

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pergelangan tangan kanan, punggung kiri atas, punggung kanan atas, pundak kanan dan tampak robekan selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas harian;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/441.6/0542/RM-RSU/2023, tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. M. Hermansyah A, Sp. KJ, dokter Spesialis Kejiwaan di RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang menerangkan bahwa :

N a m a : Tiara Septiyana Sapitri;

Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/ Sukabumi, 18 September 2003;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekam Medik : 00.20.67.70;

Alamat : Kp. Selaawi RT. 016 RW. 004, Kabupaten Sukabumi;

Benar pasien tersebut diatas berobat rawat jalan di Poliklinik Kejiwaan RSUD. R. Syamsudin, S.H., Kota Sukabumi pada tanggal 11 Jui 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini dengan diagnosa “ DEPRESI + ANXIETAS “ Mendapat terapi : - FLUOXETINE 20 mg, 1 x 1, - CLOBAZAM 10 mg, 0-0-1;

Perbuatan Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Bhayangkara Gang Titiran Nomor 8 RT. 001/001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang tersebut itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB ketika Terdakwa I. Gilang Permana dengan Terdakwa II. Sandi Agustian sedang berada dirumah Terdakwa II. Sandi Agustian datang Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Binti Alm. Ujang Mulyana, lalu mereka ngobrol bersama, kemudian Terdakwa I. Gilang Permana bersama dengan Terdakwa II. Sandi Agustian mengajak Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk kerumah Terdakwa I. Gilang Permana bertempat di Jalan Bhayangkara Gang Titiran Nomor 8 RT. 001/001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, dan sesampainya dirumah Terdakwa I. Gilang Permana tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB , lalu Terdakwa I. Gilang Permana keluar rumah meninggalkan Terdakwa II. Sandi Agustian dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri berdua didalam rumah, melihat hal tersebut, karena situasi dirumah Terdakwa I. Gilang Permana dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa II. Sandi Agustian ingin menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, selanjutnya Terdakwa II. Sandi Agustian langsung menarik Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri membawa masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa II. Sandi Agustian memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ HAYU URANG NGEWE / AYO KITA BERSETUBUH ”, dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri pun langsung menolaknya dengan mengatakan “ EMBUNG AH, SIEUN AYA NANAON / GA MAU AH TAKUT ADA APA – APA ” yang dijawab Terdakwa II. Sandi Agustian “ HAYU LAH BURUKEUN URANG GEUS TEU KUAT, DA MOAL NANAON PERCAYA KA URANG / GA AKAN APA – APA PERCAYA SAMA SAYA ” dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri tetap menolaknya, lalu Terdakwa II. Sandi Agustian langsung memukul punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan memberikan obat tablet berwarna kuning sebanyak 1 (satu) tablet melalui mulut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang, kemudian Terdakwa II. Sandi Agustian memaksa membukakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri hingga telanjang bugil, kemudian mendorong badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri hingga terjatuh dikasur, setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian memegang kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kencang, lalu Terdakwa II. Sandi Agustian menciumi bibir Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sambil tangannya meremas-remas kedua payudaranya serta menghisap kedua payudaranya, kemudian Terdakwa II. Sandi Agustian menindih badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (Vagina) Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri yang saat itu Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri terus berontak, namun Terdakwa II. Sandi Agustian tetap memaksanya sambil menggerak-gerakan alat kelaminnya (Penis) maju mundur layaknya hubungan suami istri, hingga Terdakwa II. Sandi Agustian mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vagina) Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri tepatnya diatas perut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, setelah selesai Terdakwa II. Sandi Agustian berdiri sedangkan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri langsung menutupi badannya memakai selimut;

- Tidak lama kemudian datang Terdakwa I. Gilang Permana masuk kedalam kamar melihat Terdakwa II. Sandi Agustian dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri berada didalam kamar berdua lalu mengatakan " KEURR NAON ETA, SAKALI EWANG ATUH / LAGI NGAPAIN ITU, GANTIAN DONG " dan dijawab oleh Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri " EMBUNG / GAK MAU ", Terdakwa I. Gilang Permana mengatakan " BURU GANTIAN GEUS TEU KUAT IEU SANGE / AYO CEPAT GANTIAN UDAH GA KUAT INI AKU NAFSU " setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian keluar dari kamar, kemudian Terdakwa I. Gilang Permana memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk memakan obat tablet berwarna kuning sebanyak 1 (satu) tablet lewat tangannya dan memasukan kedalam mulut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, kemudian Terdakwa I. Gilang Permana membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang dan hanya memakai celana dalam, lalu menghampiri Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menarik paksa selimut yang menutupi badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, selanjutnya Terdakwa I. Gilang Permana mengatakan " BURU ATUH SAKALI WE ABUSKEUN URANG SAMPE KALUAR, MUN EMBUNG SEPONG NUURANG / CEPAT SEKALI AJA MASUKIN AKU SAMPE KELUAR, KALO GAK MAU HISAP KELAMIN/PENIS SAYA " setelah itu Terdakwa I. Gilang Permana menarik kepala Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan menodongkan kepalanya kearah alat kelaminnya (Penis) dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri terus menolaknya, lalu Terdakwa I. Gilang Permana memukul kearah punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian memukul menggunakan kepalan tangannya kearah pergelangan tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. Gilang Permana mendorong sambil menahan kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kuat hingga terlentang sehingga posisi Terdakwa I. Gilang Permana menindih badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan menciumi bibir Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan menghisap payudara kanan dan kiri Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, kemudian Terdakwa I. Gilang Permana memaksa memasukan alat kelaminnya (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan (Vagina) Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sambil menggerak-gerakan alat kelaminnya (Penis) maju mundur layaknya hubungan suami istri, hingga Terdakwa I. Gilang Permana mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin (Vagina) Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, setelah selesai kemudian Terdakwa I. Gilang Permana keluar dari dalam kamarnya dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri pun langsung bangun pergi ke kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Binti Alm. Ujang Mulyana sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor VER/9/V/2023/Rumkit tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Stukpa dan ditandatangani oleh dr. Ghina Nurli Aulia, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan :

Pada bagian pundak kanan terdapat luka memar berwarna ungu pudar bentuk bulat batas tidak tegas, nyeri tekan tidak ada, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Pada bagian atas pergelangan tangan kanan sisi luar terdapat luka memar berwarna ungu gelap bentuk bulat batas tidak tegas, terdapat nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;

Pada bagian punggung kanan atas terdapat luka memar berwarna ungu pudar bentuk bulat batas tidak tegas, nyeri tekan tidak ada, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Pada bagian punggung kiri atas terdapat luka memar berwarna ungu merah gelap, bentuk bulat batas tidak tegas, terdapat nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;

Pada bagian payudara tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;

Pada bagian alat kelamin tampak robekan arah jam satu dan arah jam lima pada selaput dara tidak sampai dasar. Tampak robekan pada selaput darah arah jam sembilan sampai dasar. Tampak kesan sisa selaput darah arah jam tiga dan empat;

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pergelangan tangan kanan, punggung kiri atas, punggung kanan atas, pundak kanan dan tampak robekan selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas harian;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/441.6/0542/RM-RSU/2023, tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. M.Hermansyah A, Sp.KJ, dokter

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Kejiwaan di RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang menerangkan bahwa :

N a m a : Tiara Septiyana Sapitri;

Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/ Sukabumi, 18 September 2003;

Nomor Rekam Medik : 00.20.67.70;

Alamat : Kp. Selaawi RT. 016 RW. 004 Kabupaten Sukabumi;

Benar pasien tersebut diatas berobat rawat jalan di Poliklinik Kejiwaan RSUD. R.Syamsudin, SH Kota Sukabumi pada tanggal 11 Jui 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini dengan diagnosa "DEPRESI + ANXIETAS" Mendapat terapi : - FLUOXETINE 20 mg, 1 x 1, - CLOBAZAM 10 mg, 0-0-1;

Perbuatan Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Bhayangkara Gang Titiran Nomor 8 RT. 001/001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Binti Alm. Ujang Mulyana atau barang, bila kekerasan itu mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB ketika Terdakwa I. Gilang Permana dengan Terdakwa II. Sandi Agustian sedang berada di rumah Terdakwa II. Sandi Agustian datang Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Binti Alm. Ujang Mulyana lalu mengobrol bersama, kemudian para Terdakwa mengajak Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk kerumah Terdakwa I. Gilang Permana di Jalan Bhayangkara Gang Titiran Nomor 8 RT. 001/001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Kota Sukabumi. Sesampainya di rumah Terdakwa I. Gilang Permana tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 01.00 WIB lalu Terdakwa I. Gilang Permana keluar rumah meninggalkan Terdakwa II. Sandi Agustian dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri berdua didalam rumah, melihat hal tersebut, karena situasi di rumah Terdakwa I. Gilang Permana dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa II. Sandi Agustian langsung menarik Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri membawa masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa II. Sandi Agustian memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk melakukan hubungan badan yang saat itu Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menolaknya, lalu Terdakwa II. Sandi Agustian langsung memukul punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan memberikan obat tablet berwarna kuning sebanyak 1 (satu) tablet melalui mulut Terdakwa II. Sandi Agustian, setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang lalu memaksa membukakan pakaian yang Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri kenakan hingga telanjang bugil, kemudian mendorong badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri hingga terjatuh di kasur setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian memegang kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kencang, lalu Terdakwa II. Sandi Agustian menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;

- Tidak lama kemudian datang Terdakwa I. Gilang Permana masuk kedalam kamar melihat Terdakwa II. Sandi Agustian dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri berada didalam kamar berdua lalu mengajak Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk bersetubuh yang saat itu Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menolaknya namun Terdakwa I. Gilang Permana tetap memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk memakan obat tablet berwarna kuning sebanyak 1 (satu) tablet lewat tangannya dan memasukan kedalam mulut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, kemudian Terdakwa I. Gilang Permana membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang dan hanya memakai celana dalam lalu menghampiri Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menarik paksa selimut yang menutupi badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, selanjutnya Terdakwa I. Gilang Permana menarik kepala Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan menodongkan kepalanya ke arah alat kelaminnya (Penis) dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri terus menolaknya lalu Terdakwa I. Gilang Permana memukul ke arah

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memukul menggunakan kepalan tangannya ke arah pergelangan tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. Gilang Permana mendorong sambil menahan kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kuat hingga terlentang lalu Terdakwa I. Gilang Permana menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;

- Bahwa setelah para Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, saat itu Terdakwa II. Sandi Agustian menanyakan obat Hexymer milik nya kepada Terdakwa I. Gilang Permana dengan mengatakan “ OBAT URANG MANA SESA NA / OBAT SAYA MANA SISA NYA “ dan dijawab Terdakwa I. Gilang Permana “ KU SI TIARA / SAMA SI TIARA “ dan setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian menanyakan kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri “ OBAT URANG SESA NA MANA / OBAT SAYA SISANYA MANA “ dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menjawab “ TEU NYAHO... KU SI GILANG MEUREUN / TIDAK TAHU... SAMA SI GILANG MUNGKIN “ dan Terdakwa I. Gilang Permana menjawab “ TEUING URANG MAH TEU NYEKELAN / TIDAK TAHU SAYA TIDAK MEMEGANG “ karena emosi dan kesal kemudian Terdakwa II. Sandi Agustian langsung memukul Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri ke arah tangan sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali, ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan meremas payudara Korban sebanyak 1 (satu) kali karena obat tersebut di simpan di payudaranya, kemudian Terdakwa I. Gilang Permana yang merasa kesal telah dituduh oleh Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri mengambil obat milik Terdakwa II. Sandi Agustian kemudian Terdakwa I. Gilang Permana langsung memukul Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri ke arah pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu para Terdakwa bersama Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri beristirahat;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Binti Alm. Ujang Mulyana sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor VER/9/V/2023/Rumkit tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Stukpa dan ditandangani oleh dr. Ghina Nurli Aulia, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan :

Pada bagian pundak kanan terdapat luka memar berwarna ungu pudar bentuk bulat batas tidak tegas, nyeri tekan tidak ada, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian atas pergelangan tangan kanan sisi luar terdapat luka memar berwarna ungu gelap bentuk bulat batas tidak tegas, terdapat nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;

Pada bagian punggung kanan atas terdapat luka memar berwarna ungu pudar bentuk bulat batas tidak tegas, nyeri tekan tidak ada, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Pada bagian punggung kiri atas terdapat luka memar berwarna ungu merah gelap, bentuk bulat batas tidak tegas, terdapat nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;

Pada bagian payudara tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;

Pada bagian alat kelamin tampak robekan arah jam satu dan arah jam lima pada selaput dara tidak sampai dasar. Tampak robekan pada selaput darah arah jam sembilan sampai dasar. Tampak kesan sisa selaput darah arah jam tiga dan empat;

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pergelangan tangan kanan, punggung kiri atas, punggung kanan atas, pundak kanan dan tampak robekan selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas harian;

Perbuatan Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Bhayangkara Gang Titiran Nomor 8 RT. 001/001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Binti Alm. Ujang Mulyana, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 22.00 WIB ketika Terdakwa I. Gilang Permana dengan Terdakwa II. Sandi Agustian sedang berada di rumah Terdakwa II. Sandi Agustian datang Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Binti Alm. Ujang Mulyana lalu mengobrol bersama, kemudian para Terdakwa mengajak Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk kerumah Terdakwa I. Gilang Permana di Jalan Bhayangkara Gang Titiran Nomor 8 RT. 001/001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi. Sesampainya di rumah Terdakwa I. Gilang Permana tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 01.00 WIB lalu Terdakwa I. Gilang Permana keluar rumah meninggalkan Terdakwa II. Sandi Agustian dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri berdua didalam rumah, melihat hal tersebut, karena situasi di rumah Terdakwa I. Gilang Permana dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa II. Sandi Agustian langsung menarik Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri membawa masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa II. Sandi Agustian memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk melakukan hubungan badan yang saat itu Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menolaknya lalu Terdakwa II. Sandi Agustian langsung memukul punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan memberikan obat tablet berwarna kuning sebanyak 1 (satu) tablet melalui mulut Terdakwa II. Sandi Agustian, setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang lalu memaksa membukakan pakaian yang Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri kenakan hingga telanjang bugil, kemudian mendorong badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri hingga terjatuh di kasur setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian memegang kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kencang, lalu Terdakwa II. Sandi Agustian menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;
- Tidak lama kemudian datang Terdakwa I. Gilang Permana masuk kedalam kamar melihat Terdakwa II. Sandi Agustian dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri berada didalam kamar berdua lalu mengajak Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk bersetubuh yang saat itu Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menolaknya namun Terdakwa I. Gilang Permana tetap memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk memakan obat tablet berwarna kuning sebanyak 1 (satu) tablet lewat tangannya dan memasukan kedalam mulut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, kemudian Terdakwa I.

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Permana membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang dan hanya memakai celana dalam lalu menghampiri Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menarik paksa selimut yang menutupi badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, selanjutnya Terdakwa I. Gilang Permana menarik kepala Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan menodongkan kepalanya ke arah alat kelamainnya (Penis) dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri terus menolaknya lalu Terdakwa I. Gilang Permana memukul ke arah punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memukul menggunakan kepalan tangannya ke arah pergelangan tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa I. Gilang Permana mendorong sambil menahan kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kuat hingga terlentang lalu Terdakwa I. Gilang Permana menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;

- Bahwa setelah para Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, saat itu Terdakwa II. Sandi Agustian menanyakan obat Hexymer milik nya kepada Terdakwa I. Gilang Permana dengan mengatakan " OBAT URANG MANA SESA NA / OBAT SAYA MANA SISA NYA " dan dijawab Terdakwa I. Gilang Permana " KU SI TIARA / SAMA SI TIARA " dan setelah itu Terdakwa II. Sandi Agustian menanyakan kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri " OBAT URANG SESA NA MANA / OBAT SAYA SISANYA MANA " dan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menjawab " TEU NYAHO... KU SI GILANG MEUREUN / TIDAK TAHU... SAMA SI GILANG MUNGKIN " dan Terdakwa I. Gilang Permana menjawab " TEUING URANG MAH TEU NYEKELAN / TIDAK TAHU SAYA TIDAK MEMEGANG " karena emosi dan kesal kemudian Terdakwa II. Sandi Agustian langsung memukul Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri ke arah tangan sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali, ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan meremas payudara Korban sebanyak 1 (satu) kali karena obat tersebut di simpan di payudaranya, kemudian Terdakwa I. Gilang Permana yang merasa kesal telah dituduh oleh Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri mengambil obat milik Terdakwa II. Sandi Agustian kemudian Terdakwa I. Gilang Permana langsung memukul Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri ke arah pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu para Terdakwa bersama Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri beristirahat;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Binti Alm. Ujang Mulyana sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor VER/9/V/2023/Rumkit tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Stukpa dan ditandatangani oleh dr. Ghina Nurli Aulia, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan :

Pada bagian pundak kanan terdapat luka memar berwarna ungu pudar bentuk bulat batas tidak tegas, nyeri tekan tidak ada, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Pada bagian atas pergelangan tangan kanan sisi luar terdapat luka memar berwarna ungu gelap bentuk bulat batas tidak tegas, terdapat nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;

Pada bagian punggung kanan atas terdapat luka memar berwarna ungu pudar bentuk bulat batas tidak tegas, nyeri tekan tidak ada, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Pada bagian punggung kiri atas terdapat luka memar berwarna ungu merah gelap, bentuk bulat batas tidak tegas, terdapat nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;

Pada bagian payudara tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;

Pada bagian alat kelamin tampak robekan arah jam satu dan arah jam lima pada selaput dara tidak sampai dasar. Tampak robekan pada selaput darah arah jam sembilan sampai dasar. Tampak kesan sisa selaput darah arah jam tiga dan empat;

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pergelangan tangan kanan, punggung kiri atas, punggung kanan atas, pundak kanan dan tampak robekan selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas harian;

Perbuatan Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tiara Septiyana Sapitr, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa Sandi Agustian dan sebelumnya tidak mengenal Terdakwa Gilang Permana;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Sandi Agustian dan Terdakwa Gilang Permana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, 10 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Gang Titiran, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, yang merupakan rumah dari Terdakwa Gilang Permana als Gilbor;
- Bahwa persetujuan kekerasan seksual terhadap Saksi Korban Tiara Septiyana dilakukan 1 (satu) kali secara bergantian oleh Terdakwa Gilang Permana dan Terdakwa Sandi Agustian;
- Bahwa Terdakwa Sandi Agustian menyetubuhi Korban dengan cara memukul punggung Saksi Korban menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa Sandi Agustian memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana untuk memakan obat tablet berwarna kuning sebanyak 1 (satu) tablet, kemudian Terdakwa Sandi Agustian memaksa Korban untuk membuka pakaian yang Korban kenakan hingga telanjang, kemudian mendorong badan Korban hingga terjatuh di kasur, setelah itu Terdakwa Sandi Agustian memegang kedua tangan Saksi Korban dengan kencang, setelah itu Terdakwa Sandi Agustian mencium bibir sSaksi Korban sambil meraba-raba kedua payudara Saksi Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian menghisap payudara sebelah kiri dan kanan Saksi Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian tangan sebelah kiri Terdakwa Sandi Agustian memegang kelamin/penisnya dan mencoba memasukan ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban dan Saksi Korban pun sempat melawan, akan tetapi Terdakwa Sandi Agustian terus memaksa memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dengan gerakan keluar masuk, kemudian Terdakwa Sandi Agustian mengeluarkan kelamin/penisnya lalu memainkan klitoris kemaluan/vagina Saksi Korban menggunakan kelamin/penisnya, selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar tepatnya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa Gilang Permana menyetubuhi Saksi Korban dengan cara memaksa Saksi Korban untuk memakan obat tablet berwarna kuning sebanyak 1 (satu) tablet lewat tangannya dan memasukan ke dalam mulut Saksi Korban, setelah itu Terdakwa Gilang Permana menarik kepala Saksi Korban dan menodongkan kepala Saksi Korban ke

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kelamain/penisnya, kemudian Terdakwa Gilang Permana memukul ke arah punggung Saksi Korban menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memukul menggunakan kepala tangannya ke arah pergelangan tangan Saksi Korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Gilang Permana mendorong sambil menahan kedua tangan Saksi Korban dengan kuat hingga terlentang sehingga posisi Terdakwa Gilang Permana menindih badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa Gilang Permana mencium bibir Saksi Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa Gilang Permana menghisap payudara kanan dan kiri Saksi Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian tangan Terdakwa Gilang Permana memegang kelamin/penisnya kemudian memasukan ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar tepatnya diatas perut Saksi Korban Tiara Septiyana;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi Korban pergi ke rumah saudara Saksi Korban yang berada di Cisaat, Kabupaten Sukabumi, karena ada permasalahan dengan orang tua Saksi Korban, akan tetapi setelah sampai di rumah saudara Saksi Korban ternyata tidak ada di rumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa Sandi Agustian menggunakan Gojek, ketika sampai di rumah Terdakwa Sandi Agustian ada temannya yaitu Terdakwa Gilang Permana, kemudian Saksi Korban diajak oleh Terdakwa Sandi Agustian untuk ke rumah Terdakwa Gilang Permana dan berangkat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, saat itu Terdakwa Gilang Permana keluar rumah, lalu Terdakwa Sandi Agustian menarik tangan Saksi ke dalam kamar dan menyetubuhi Saksi Korban, dan setelah selesai datang Terdakwa Gilang Permana dan ikut menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa saat disetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menolak dan berontak disetubuhi para Terdakwa, namun para Terdakwa tetap memaksa menyetubuhi Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, para Terdakwa mmeberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Febri Maulana Rajabuloh Bin Yayan Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Saksi Korban, pelaku yang melakukan pemerkosaan dengan kekerasan kepada Saksi Korban berjumlah 2 orang Terdakwa Sandi Agustian dan Terdakwa Gilang Permana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar diantara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB , bertempat di Gg.Titiran Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi Korban Tiara Septiyana telah menyetubuhinya dengan cara melakukan pemaksaan dan kekerasan fisik kepada Saksi Korban, lalu setelah Saksi Korban merasa takut, kemudian para Terdakwa menyetubuhi Korban secara bergantian hanya berselang sekitar 1 jam;
- Bahwa yang pertama menyetubuhi Saksi Korban adalah Terdakwa Sandi Agustian dan selang 1 jam kemudian giliran Terdakwa Gilang Permana yang menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Korban Tiara Septiyana pergi dari rumah, kebetulan rumah Saksi Korban dan rumah Saksi berdampingan, setelah Saksi Korban pergi dari rumah kemudian Saksi meminta tolong kepada siapa saja yang menemukan Saksi Korban agar menghubungi Saksi, dan saat itu saksi mengumumkannya melalui media sosial (Facebook, Instagram, WA Group) milik Saksi, dan sekitar 1 minggu, Saksi diberi kabar oleh orang yang mengaku sebagai sopir Elf Trayek Sagaranten – Terminal Jubleg, lewat telepon dan Saksi minta video call, setelah yakin bahwa itu adalah Saksi Korban, kemudian Saksi langsung menjemput Korban di terminal Jubleg dan membawanya pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi Korban dimandikan oleh istri Saksi yaitu Saksi Rizqi Pramitasari, dan ketika dimandikan dan dibuka baju terlihat ada luka-luka memar/lebam di sekitar punggung, pundak kanan kiri lengan atas kanan kiri dan luka lebam di lengan kanan dekat pergelangan tangan kanan;
- Bahwa ketika Saksi ditanya luka tersebut, Korban mengaku telah dipukul oleh para Terdakwa, dan istri Saksi bertanya lagi kepada Saksi Korban alasannya dipukul dan Saksi Korban mengaku jika para Terdakwa meminta bersetubuh dan pada akhirnya Saksi Korban mengaku telah di setubuhi oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi Korban merasa sakit disekitar anggota tubuh yang mengalami penganiayaan;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rizqi Pramitasari Binti Asep Saepullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Binti Toha (Alm);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban pelakunya ada 2 orang yaitu bernama Sandi dan Gilang;
- Bahwa Saksi Korban telah disetubuhi oleh para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar diantara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB , bertempat di Gg.Titiran, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa para Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban dengan cara awalnya melakukan pemaksaan dan kekerasan fisik kepada Saksi Korban dan setelah Saksi Korban merasa takut, kemudian para Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban secara bergantian namun berselang hanya sekitar 1 jam;
- Bahwa yang pertama menyetubuhi Saksi Korban adalah Terdakwa Sandi Agustian dan selang 1 jam kemudian giliran Terdakwa Gilang Permana yang menyetubuhi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban pergi dari rumah sekitar 1 minggu dan setelah Saksi Korban ditemukan kembali dan dibawa pulang oleh suami Saksi yaitu Febri, lalu Saksi memandikan Saksi Korban, lalu Saksi melihat ada beberapa luka memar disekitar badannya dan setelah selesai dimandikan oleh Saksi, Saksi Febri menanyakan luka yang dialami Korban dan Saksi Korban mengaku dipukul oleh para Terdakwa karena sebelumnya para Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan dan ketika Saksi Korban menolak tidak mau disetubuhi, lalu dipukuli oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban merasa sakit disekitar punggung dan kedua bahu, kedua pangkal lengan bagian kanan dan kiri dan di dekat pergelangan atas tangan kanan akibat dari pemukulan atau penganiayaan yang di lakukan oleh para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rana Cahya Hendayana Bin Hendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Febri bahwa pelakunya yaitu para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Korban telah disetubuhi serta dipukuli oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, tapi menurut keterangan Saksi Febri bahwa Saksi Korban telah terjadi kekerasan seksual dengan disetubuhi oleh para Terdakwa serta di pukuli di bagian punggungnya sehingga menimbulkan bekas memar di bagian punggungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana kejadian yang menimpa Saksi Korban tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi sedang bekerja piket bersama Saksi Febri, kemudian Saksi Febri meminta Saksi untuk mengantarnya menjemput Saksi Korban, setelah itu Saksi bersama Saksi Febri langsung pergi menggunakan kendaraan roda empat milik Dinas ke Terminal Jubleg Sukabumi untuk menjemput Saksi Korban Tiara Septiyana dan saat sampai di terminal, Saksi dan Saksi Febri membawa Korban pulang ke rumah nya, sesampainya di rumah Saksi Korban pun dirundingkan bersama keluarganya akan tetapi Saksi tidak ikut merunding dan diam di luar rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Saksi Febri mengantarkan Korban ke kantor Polres Sukabumi Kota di Unit PPA untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari Saksi Febri menceritakan kepada Saksi bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap Saksi Korban lalu Saksi dan Saksi Febri mengantarkan Saksi Korban untuk Visum ke RS Setukpa Bhayangkara Lemdiklat Polri Sukabumi, setelah selesai Saksi dan Saksi Febri pun mengantarkan Korban pulang ke rumahnya kembali dan Saksi pun bersama Saksi Febri ke kantor kembali untuk melaksanakan piket kembali;
- Bahwa setahu Saksi jika Saksi Korban mengalami luka memar di bagian punggungnya;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Lomri Alm.:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sandi Agustian;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sebanyak 1 (satu) kali);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri setelah dikenalkan oleh Terdakwa Sandi Agustian;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Gg. Titiran Nomor 8 RT. 001/001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa Sandi yang beralamat di Kp. Parungseah Kabupaten Sukabumi, Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri datang ke rumah Terdakwa Sandi dan mengaku kabur dari rumahnya, kemudian Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri diajak Terdakwa Sandi Agustian untuk pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bhayangkara Gg. Titiran Nomor 8 RT. 001/001 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa ketika dirumah Terdakwa, Terdakwa Sandi Agustian memberikan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa Sandi Agustian mengajak Saksi Korban Tiara Septiyana untuk berhubungan badan karena melihat Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sudah setengah sadar, setelah itu Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri membuka celana yang digunakannya dan Terdakwa Sandi Agustian juga membuka celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa Sandi Agustian menyetubuhi Korban dengan menindih badannya dan memasukkan penisnya ke vagina Korban sampai mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa saat Terdakwa Sandi Agustian menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, Terdakwa hanya diam melihat sampai Terdakwa Sandi Agustian selesai menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa Sandi Agustian menawarkan kepada Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, Terdakwa mengiyakan, lalu menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri hingga selesai dan mengeluarkan spermanya di luar;
- Bahwa setelah persetebuhan tersebut, Terdakwa Sandi Agustian menanyakan obat Hexymer miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab obat tidak ada padanya tetapi ada pada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, namun ketika ditanya kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri mengaku tidak menyimpan sisa obat Hexymer, Terdakwa Sandi Agustian yang kesal lalu memukul Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri ke arah tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan meremas payudara Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sebanyak 1 (satu) kali ternyata sisa obat Hexymer disimpan oleh Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri pada payudaranya;
- Bahwa Terdakwa yang kesal telah dituduh mengambil obat milik Terdakwa Sandi Agustian juga memukul Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri ke arah pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri ke Terminal Jubleg;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Sandi Agustian als Cenang Bin Edi Rosadi:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri merupakan teman Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri bersama dengan Terdakwa Gilang Permana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, Saksi Korban Tiara Septiyana datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Titiran Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di rumah Terdakwa Gilang Permana, Terdakwa memberikan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk berhubungan badan karena melihat Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sudah setengah sadar, setelah itu Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri membuka celana yang digunakannya dan Terdakwa juga membuka celana yang digunakannya kemudian Terdakwa menyetebuhi Saksi Korban Tiara Septiyana dengan menindih badannya dan memasukkan penisnya ke vagina Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sampai mengeluarkan sperma diluar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa untuk menyetebuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, Terdakwa mengiyakan lalu menyetebuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri hingga selesai dan mengeluarkan spermanya di luar;
- Bahwa Terdakwa kesal karena Saksi Korban Tiara Septiyana menyembunyikan obat Hexymer miliknya, lalu Terdakwa memukul dengan tangan terbuka ke tangan kanan sebelah kanan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sehingga Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri memberikan obat Hexymer yang disimpannya. Setelah mendapatkan sisa obat Hexymernya, Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan sebelah kanan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Kaos panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang street warna hitam;
- 1 (satu) potong Bra warna pink;
- 1 (satu) potong Celana dalam warna Pink;

Yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor VER/9/V/2023/Rumkit tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Stukpa dan

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Ghina Nurli Aulia, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan atas nama Tiara Septiyana Sapitri:

- Pada bagian pundak kanan terdapat luka memar berwarna ungu pudar bentuk bulat batas tidak tegas, nyeri tekan tidak ada, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada bagian atas pergelangan tangan kanan sisi luar terdapat luka memar berwarna ungu gelap bentuk bulat batas tidak tegas, terdapat nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada bagian punggung kanan atas terdapat luka memar berwarna ungu pudar bentuk bulat batas tidak tegas, nyeri tekan tidak ada, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada bagian punggung kiri atas terdapat luka memar berwarna ungu merah gelap, bentuk bulat batas tidak tegas, terdapat nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada bagian payudara tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;
- Pada bagian alat kelamin tampak robekan arah jam satu dan arah jam lima pada selaput dara tidak sampai dasar. Tampak robekan pada selaput darah arah jam sembilan sampai dasar. Tampak kesan sisa selaput darah arah jam tiga dan empat;

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada pergelangan tangan kanan, punggung kiri atas, punggung kanan atas, pundak kanan dan tampak robekan selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas harian;

- Surat Keterangan Nomor 445/441.6/0542/RM-RSU/2023, tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. M.Hermansyah A, Sp.KJ, dokter Spesialis Kejiwaan di RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, yang menerangkan bahwa:

N a m a : Tiara Septiyana Sapitri;

Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / Sukabumi, 18 September 2003;

Nomor Rekam Medik : 00.20.67.70;

A l a m a t : Kp. Selaawi RT. 016 RW. 004 Kabupaten Sukabumi;

Benar pasien tersebut diatas berobat rawat jalan di Poliklinik Kejiwaan RSUD. R.Syamsudin, SH Kota Sukabumi pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini dengan diagnosa "DEPRESI + ANXIETAS" Mendapat terapi : - FLUOXETINE 20 mg, 1 x 1, CLOBAZAM 10 mg, 0-0-1;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti (elektronik) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri kabur dari rumahnya, lalu pergi ke rumah saudaranya yang berada di Cisaat, Kabupaten Sukabumi karena ada permasalahan dengan orang tua Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, akan tetapi saudaranya tidak ada di rumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa Sandi Agustian menggunakan Gojek, ketika sampai di rumah Terdakwa Sandi Agustian ternyata ada temannya yaitu Terdakwa Gilang Permana, kemudian Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri diajak oleh Terdakwa Sandi Agustian untuk ke rumah Terdakwa Gilang Permana dan berangkat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kejadian persetubuhan kekerasan fisik seksual dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri terjadi di rumah Terdakwa Gilang Permana yang dilakukan para Terdakwa sambil memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk meminum 2 (dua) butir obat Heyxmer;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Sandi Agustian menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan cara memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana untuk meminum 1 (satu) butir obat Hexymer terlebih dahulu sambil memukul punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa Sandi Agustian memaksa Korban untuk membuka pakaian yang Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri kenakan hingga telanjang, kemudian mendorong badan Korban hingga terjatuh di kasur, setelah itu Terdakwa Sandi Agustian memegang kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kencang, setelah itu Terdakwa Sandi Agustian mencium bibir Saksi Korban sambil meraba-raba kedua payudara Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian menghisap payudara sebelah kiri dan kanan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian tangan sebelah kiri Terdakwa Sandi Agustian memegang kelamin/penisnya dan mencoba memasukan ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, namun Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri pun sempat melawan akan tetapi Terdakwa Sandi Agustian terus memaksa memasukan

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin/penis ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dengan gerakan keluar masuk, kemudian Terdakwa Sandi Agustian mengeluarkan kelamin/penisnya lalu memainkan klitoris kemaluan/vagina Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kelamin/penisnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar tepatnya diatas perut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Gilang Permana menyetebuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan cara yang sama dengan Terdakwa Sandi Agustian, awalnya Terdakwa Gilang Permana menarik kepala Saksi Korban dan menodongkan kepala Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri ke arah kelemain/penisnya, kemudian Terdakwa Gilang Permana memukul ke arah punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian memukul menggunakan kepalan tangannya ke arah pergelangan tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Gilang Permana mendorong sambil menahan kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kuat hingga terlentang sehingga posisi Terdakwa Gilang Permana menindih badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, kemudian Terdakwa Gilang Permana mencium bibir Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa Gilang Permana menghisap payudara kanan dan kiri Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian tangan Terdakwa Gilang Permana memegang kelamin/penisnya lalu memasukan ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diluar tepatnya di atas perut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;
- Bahwa pemerkosan terhadap Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dilakukan 1 (satu) kali secara bergantian oleh Terdakwa Gilang Permana dan Terdakwa Sandi Agustian;
- Bahwa obat Hexymer yang diberikan oleh para Terdakwa sebelum menyetebuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, membuat Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri kehilangan kesadaran dan tidak berdaya sehingga Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri pada kondisi yang tidak berdaya sehingga tidak mampu melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri saat disetebuhi, Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menolak dan berontak

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi namun tidak berdaya dan mampu melawan para Terdakwa sehingga para Terdakwa tetap memaksa menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sambil melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/9/V/2023/Rumkit tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Stukpa dan ditandatangani oleh dr. Ghina Nurli Aulia, Sp. OG ditemukannya luka memar pada pergelangan tangan kanan, punggung kiri atas, punggung kanan atas, pundak kanan dan tampak robekan selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan pada tubuh Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/441.6/0542/RM-RSU/2023, tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. M.Hermansyah A, Sp.KJ, dokter Spesialis Kejiwaan di RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, Saksi Korban Tiara Septiyana telah dilakukan pemeriksaan di poliklinik kejiwaan dan didiagnosa "DEPRESI + ANXIETAS" akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa Gilang Permana belum pernah di hukum sedangkan Terdakwa Sandi Agustian pernah di hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I. Gilang Permana als Gilbor Bin Lomri Alm. dan Terdakwa II. Sandi Agustian Als Cenang Bin Edi Rosadi, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pengakuan dari para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi di persidangan, sehingga yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah benar yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dan bukan orang lain sehingga tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang bahwa selanjutnya, apakah para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan tersebut, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

- Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang disusun secara alternatif, maka Majelis hakim menilai bahwa apabila salah satu saja dari alternatif itu terpenuhi, maka sub unsur ini juga telah terpenuhi;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan sub unsur ini haruslah didasarkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri kabur dari rumahnya, lalu pergi ke rumah saudaranya yang berada di Cisaat, Kabupaten Sukabumi karena ada permasalahan dengan orang tua Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, akan tetapi saudaranya tidak ada dirumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa Sandi Agustian menggunakan Gojek, ketika sampai di rumah Terdakwa Sandi Agustian ternyata ada temannya yaitu Terdakwa Gilang Permana, kemudian Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri diajak oleh Terdakwa Sandi Agustian untuk ke rumah Terdakwa Gilang Permana dan berangkat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kejadian persetubuhan kekerasan fisik seksual dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri terjadi di rumah Terdakwa Gilang Permana yang dilakukan para Terdakwa sambil memaksa Saksi Korban untuk meminum 2 (dua) butir obat Heyxmer;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Sandi Agustian menyetubuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan cara memaksa Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri untuk meminum 1 (satu) butir obat Hexymer terlebih dahulu sambil memukul punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa Sandi Agustian memaksa Korban untuk membuka pakaian yang Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri kenakan hingga telanjang, kemudian mendorong badan Korban hingga terjatuh di kasur, setelah itu Terdakwa Sandi Agustian memegang kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kencang, setelah itu Terdakwa Sandi Agustian mencium bibir Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sambil meraba-raba kedua payudara Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian menghisap payudara sebelah kiri dan kanan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian tangan sebelah kiri Terdakwa Sandi Agustian memegang kelamin/penisnya dan mencoba memasukan ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, namun Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri pun sempat melawan akan tetapi Terdakwa Sandi Agustian terus memaksa memasukan kelamin/penis ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dengan gerakan keluar

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk, kemudian Terdakwa Sandi Agustian mengeluarkan kelamin/penisnya lalu memainkan klitoris kemaluan/vagina Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kelamin/penisnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar tepatnya diatas perut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Gilang Permana menyetebuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan cara yang sama dengan Terdakwa Sandi Agustian, awalnya Terdakwa Gilang Permana menarik kepala Saksi Korban dan menodongkan kepala Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri ke arah kelemain/penisnya, kemudian Terdakwa Gilang Permana memukul ke arah punggung Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian memukul menggunakan kepalan tangannya ke arah pergelangan tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Gilang Permana mendorong sambil menahan kedua tangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan kuat hingga terlentang sehingga posisi Terdakwa Gilang Permana menindih badan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, kemudian Terdakwa Gilang Permana mencium bibir Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa Gilang Permana menghisap payudara kanan dan kiri Saksi Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian tangan Terdakwa Gilang Permana memegang kelamin/penisnya lalu memasukan ke dalam kemaluan/vagina Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diluar tepatnya di atas perut Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri Tiara Septiyana;
- Bahwa pemerkosan terhadap Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dilakukan 1 (satu) kali secara bergantian oleh Terdakwa Gilang Permana dan Terdakwa Sandi Agustian Sapitri;
- Bahwa obat Hexymer yang diberikan oleh para Terdakwa sebelum menyetebuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri, membuat Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri kehilangan kesadaran dan tidak berdaya sehingga Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri pada kondisi yang tidak berdaya sehingga tidak mampu melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri saat disetebuhi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri menolak dan berontak disetebuhi namun tidak berdaya dan mampu melawan para Terdakwa sehingga para Terdakwa tetap memaksa menyetebuhi Saksi Korban Tiara

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Septiyana Sapitri sambil melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/9/V/2023/Rumkit tanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Stukpa dan ditandatangani oleh dr. Ghina Nurli Aulia, Sp. OG ditemukannya luka memar pada pergelangan tangan kanan, punggung kiri atas, punggung kanan atas, pundak kanan dan tampak robekan selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan pada tubuh Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/441.6/0542/RM-RSU/2023, tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. M.Hermansyah A,Sp.KJ, dokter Spesialis Kejiwaan di RSUD R. Syamsudin,S.H. Kota Sukabumi, Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri telah dilakukan pemeriksaan di poliklinik kejiwaan dan didiagnosa "DEPRESI + ANXIETAS" akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan para Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri tersebut, yang mana sebelum para Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri terlebih dahulu dipaksa untuk meminum obat jenis Hexymer dengan maksud Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri kehilangan kesadaran dan tidak berdaya sehingga Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri pada kondisi yang tidak berdaya sehingga tidak mampu melakukan perlawanan yang selanjutnya para Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri yang didahului dengan kekerasan fisik secara bergantian sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum, meskipun Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sempat berontak dan melawan, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut adalah memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka demikian unsur yang menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum para Terdakwa secara bergiliran telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa bersama-sama melakukan persetubuhan dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut adalah mereka yang melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperhatikan Restitusi yang diajukan oleh keluarga Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri melalui LPSK sejumlah Rp9.675.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Nomor R-179/5.2.HSKR/LPSK/1/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tertanggal 15 Januari 2024 dan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, serta Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Restitusi yang diajukan keluarga Saksi Korban melalui LPSK tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, yang dimaksud dengan :

- Pasal 1 angka 5, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga;
- Pasal 19 menyebutkan Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Menimbang bahwa permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh Korban, keluarga, atau kuasanya melalui LPSK sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* permohonan Restitusi atas permintaan orangtua Anak Korban yang dilakukan oleh LPSK didapat nilai kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri sejumlah Rp9.675.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan dari Penilaian Restitusi yang dilakukan oleh LPSK, maka Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan pemberian Restitusi terhadap Saksi

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Tiara Septiyana Sapitri yang telah dilakukan Penilaian Restitusi oleh LPSK telah memenuhi hak-hak Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan memenuhi rasa keadilan bagi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri maka demikian patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang street warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Yang disita dari Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri maka dikembalikan kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;
- Perbuatan para Terdakwa membuat trauma kejiwaan yang mendalam bagi Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;
- Antara keluarga Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dan keluarga para Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Terdakwa II. Sandi Agustian pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa I. Gilang Permana belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 6 huruf C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, permohonan pemberian Restitusi kepada Korban tindak pidana dapat diajukan salah satunya oleh LPSK, Penyidik, Penuntut Umum dan juga Korban dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Gilang Permana Als. Gilbor Bin Alm. Lomri** dan **Terdakwa II. Sandi Agustian Als. Cenang Bin Edi Rosadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan memaksa untuk melakukan dilakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan para Terdakwa untuk membayar restitusi secara bersama-sama sebesar Rp9.675.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang street warna hitam;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bra warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Tiara Septiyana Sapitri;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Taufiq Hidayaturahman. S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Skb